BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak Tlpn.
(0764) 3240069 – Email : bawasluasiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 23 November 2023

Nomor : 599/PM.00.02/RA-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth :

Kepala DPMK Siak

di-

Tempat

A. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Menjadi Undang- Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022);

4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

5. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalampenyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

9. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

B. Sehubungan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pasal 1 Angka 3 Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 "**Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan";
2. **Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
3. **Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, "**Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik";
4. **Pasal 1 ayat (1) Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara** "Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. **Pasal 1 ayat (2) Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di**

Dipindai dengan CamScanner

Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. **Pasal 5 huruf (n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,** "Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
   a) Ikut Kampanye
   b) Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atauatribut PNS;
   c) Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   d) Sebagai Peserta Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   e) Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
   g) Memberikan surat dukungan disertai *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Unum Menjadi Undang-Undang, "**Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan**:

Dipindai dengan CamScanner

a) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
d) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e) Pejabat Negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagaipimpinan di Lembaga Non Struktural;
f) Aparatur Sipil Negara;
g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
h) Kepala Desa;
i) Perangkat Desa;
j) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

8. Bahwa larangan Kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan pada **Pasal 280 Ayat (3) Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilu sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, menjelaskan "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikutserta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu";

9. **Pasal 283 Ayat (1)** Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, "Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Kampanye"

Dipindai dengan CamScanner

10. **Pasal 283 Ayat (2)** Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat";
11. **Bahwa bedasarkan ketentuan pidana pemilu pada Pasal 494 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu**, "Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";
12. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Panwaslu Kecamatan, sesuai pada pasal 105 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, **"mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye";**

C. Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan asas Prinsip dan Tujuan sebagaimana di amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Menjadi Undang- Undang, **Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau:**

1) Pegawai Negeri Sipil agar menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2024, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakkan, berafiliasi dengan Partai Politik serta membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2) Mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis dan mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing untuk tetap menjaga netralitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3) untuk dapat mematuhi dan mentaati seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan berkualitas sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
An. Ketua,

Harlen Manurung

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner